

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA-TAHUN ANGGARAN 2016-REVISI ANGGARAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 15/PMK.02/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 149

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Perpres No. 137 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 288).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu anggaran;
 - b. perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
 - c. revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran.Revisi Anggaran juga berlaku dalam hal:
 - a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016, termasuk perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. kebijakan penghematan anggaran, dan/atau
 - c. perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan.Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran.
Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA.
Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2016 ditetapkan.

CATATAN

- :
- Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.
 - Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2017, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 April 2016.
 - Lampiran : 96 Halaman